

REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM SIMPAPAN NASABAH JASA PERBANKAN SYARIAH

St. Nurjannah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Jl. Yasin Limpo No, 36 Samata Gowa
adzan_amjab@yahoo.co.id

Abstrak

Regulasi yang mengatur tentang perbankan syariah masih sangat minim sehingga kurang menjamin simpanan nasabah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengatur lebih lanjut mengenai jasa perbankan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Secara administrasi regulasi berupa undang-undang baik UU Perbankan Syariah, UU Perbankan maupun UU LPS dan Peraturan Bank Indonesia telah memberikan perlindungan kepada nasabah dan cukup memadai. Namun, bank syariah mempunyai sifat yang agak berbeda dengan bank konvensional sehingga diperlukan regulasi khusus agar simpanan bank tetap terjamin

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Perlindungan Hukum

Abstract

Regulations governing Islamic banking are still very minimal so it does not guarantee customer deposits. The purpose of this study is to further analyze and regulate sharia banking services. This research is a legal research (legal research). Administratively the regulations in the form of laws both the Sharia Banking Law, the Banking Law and the LPS Law and Bank Indonesia Regulations have provided adequate protection for customers. However, Islamic banks have somewhat different properties from conventional banks, so special regulations are needed so that bank deposits are guaranteed

Keywords: *Islamic Banking, Legal Protection*

A. Pendahuluan

Dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk membentuk negara Islam. Di sini berlaku kaidah ushul fikih bahwa yang penting dalam perjuangan syi'ar Islam itu adalah menanamkan nilai substansi ajaran Islam dan bukan mengibarkan formalitas simboliknya.¹ Nilai-nilai Islam juga berlaku pada bidang muamalah seperti penyimpanan uang pada perbankan.

Kebutuhan masyarakat terhadap pendanaan semakin meningkat. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui simpan pinjam atau perjanjian kredit. Simpan pinjam dan perjanjian kredit tersebut

¹Masdar Farid Mas'udi. *Pengantar Dalam Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam* (Cet. 1 Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.2010), h. 56

diselenggarakan oleh lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Berbicara tentang lembaga perbankan, ada dua istilah yang perlu diketahui yaitu perbankan dan bank. Perbankan dan bank diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan).

Sistem perbankan di Indonesia sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan lembaga keuangan yang menerima, menyimpan, dan mengelola dana yang diperoleh dari masyarakat dapat dikatakan bahwa dana masyarakat yang disimpan bank akan menjamin keamanannya dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali dengan memperoleh imbalan berupa bunga.² Dalam rangka menambah tingkat kepercayaan masyarakat baik yang berkaitan dengan pendanaan maupun kegiatan bank yang lainnya jadi negara menerapkan sistem penjaminan simpanan yang ditentukan secara eksplisit.³

Pengawasan dan pengaturan adalah instrumen penting untuk menekan bank dalam pengambilan risiko, bila hal ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Sistem perlindungan nasabah (*deposit protection system*) dapat dijamin melalui suatu lembaga seperti lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dilengkapi dengan pengaturan dan pengawasan efektif. Bentuk perlindungan hukum dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta:1999), h. 32

³ Tdevin Switkar Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kaitannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan*, Acta Cominas Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 4 No.2 Agustus 2019, h. 241

menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Dalam Pasal 37B UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang perbankan mengatur lembaga penjamin yang berbunyi:

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk lembaga penjamin simpanan.
3. Lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
4. Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan lembaga penjamin simpanan, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam memberikan jasa keuangan, bank juga mempunyai sistem operasi tanpa bunga yang biasa dikenal dengan nama bank syariah. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau terkadang juga dikenal sebagai perbankan tanpa bunga (*Interest free banking*). Istilah *Islamic Banking* tidak terlepas dari asal-usul sistem perbankan syariah yang pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang sejalan dengan nilai moral dan prinsip syariah yaitu sistem bagi hasil dan meninggalkan sistem bunga.

Sistem bunga dalam pengertian uang dari masyarakat pemilik dana ketika pihak lembaga keuangan menerima simpanan dan menjual uang kepada masyarakat yang memerlukan dana ketika lembaga keuangan memberi pinjaman kepada mereka. Dalam prinsip syariah disamakan dengan riba. Riba secara bahasa bermakna: *Ziyadah* (Tambahan). Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar.⁴ Adapun secara teknis, riba juga berarti pengambilan tambahan dari harta

⁴Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the prohibition of riba and its contemporary Interpretation* (Leiden: EJ Brill, 1996), h. 37

pokok atau modal secara batil.⁵ Larangan agar umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw, salah satunya yaitu seperti Q.S: Ali Imran ayat 130 yang berbunyi: Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Ayat ini perlu dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadi riba (jikalau bunga berlipat ganda berarti riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.

Dalam UU Perbankan disebutkan keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah yaitu dalam usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat dengan perumusan yang berbeda. Tindak lanjut pengaturan bank berdasarkan prinsip syariah tersebut, Bank Indonesia pada tanggal 12 Mei 1999 mengeluarkan peraturan mengenai Bank berdasarkan prinsip syariah yang masing-masing dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR/1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah ini sudah mulai diterapkan di bank umum Indonesia dengan berdirinya Bank Muamalat (BMI) berdasarkan usaha dari menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992 dan mulai menjalankan usahanya pada tanggal 1 Mei 1992. Prinsip syariah secara tegas diatur didalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Perbankan bahwa:

"Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah."

Perbankan syariah juga dikenal dengan pendanaan likuiditas untuk menjaga

⁵Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkiah Institute, 1999), h 39

kesehatan bank. Pendanaan likuiditas digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *cashinflow* dan *cashoutflow* pada perusahaan nasabah. Bagi dunia perbankan, likuiditas penting sekali karena berkaitan dengan kepercayaan nasabah kepada bank. Untuk membina hubungan baik dengan nasabah, pihak bank sedapat mungkin harus mencoba untuk memenuhi kebutuhan nasabah terutama akan permintaannya terhadap pembiayaan maupun transaksi bisnis lainnya. Oleh karena itu, kepercayaan nasabah terhadap bank bisa jadi akan berkurang ketika pihak bank kekurangan dana dalam memenuhi permintaan pembiayaan atau penarikan dananya.

Bank syariah akan lebih cenderung mempertahankan rasio yang tinggi antara uang tunai dengan simpanannya bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ini dilakukan untuk mengantisipasi penarikan rekening tabungan yang dilakukan nasabah sewaktu-waktu dalam jumlah yang sangat besar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi akan mengakibatkan *cashflow* bank tidak stabil dan bahkan berakibat *collapses*. Dalam kondisi demikian para nasabah mengalami kesulitan untuk menarik dananya.

B. Telaah Konsep

Regulasi perbankan berkaitan erat dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan harmonisasi regulasi hubungan pusat dan daerah. Asas-asas dan norma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memang merupakan inti dari perbaikan regulasiaturan perundang-undangan. Akan tetapi, terdapat karakteristik masing-masing daerah yang berbeda sehingga dibutuhkan perlakuan yang berbeda.⁶

Perlindungan hukum terhadap nasabah apabila terdapat keadaan dimana bank tidak mampu lagi beroperasi. Ketidakmampuan bank dalam membayara kewajibannya dapat menghancurkan tidak saja pemegang saham bank, tetapi juga

⁶Abd. Rais Asmar, Strategi *Harmonisasi Regulasi Hubungan Pusat dan Daerah* (Jurnal Bilancia IAIN Palu Volume 12 Nomor 1, Januari-Juni 2018), h. 22

pihak ketiga yang menempatkan dana pada bank tersebut.⁷ Seluruh permasalahan maupun kasus-kasus mengenai sengketa konsumen penyelesaiannya dapat dilaksanakan melalui jalur litigasi (pengadilan) ataupun non litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan), sebagaimana terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang mengatur mengenai hak-hak konsumen yang harus dilindungi oleh undang-undang tersebut.⁸ Nasabah juga termasuk konsumen yang harus dilindungi oleh pelaku usaha perbankan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) atau disebut juga penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yang bertujuan mengkaji peraturan perundang-undang terkait dengan perlindungan hukum simpanan nasabah jasa perbankan syariah yang bersifat diskriptif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian hukum²⁶ yang menggunakan beberapa pendekatan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undang digunakan untuk dapat mengkaji secara mendalam berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum simpanan nasabah jasa perbankan syariah. Pendekatan konseptual digunakan untuk dapat memahami keamanan simpanan nasabah jasa perbankan syariah.

D. Pembahasan

Keamanan dana nasabah dijamin dengan cara bank syariah diwajibkan untuk menjadi peserta LPS sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS yang berbunyi: “Setiap Bank yang melakukan

⁷Etty Aditama. *Kredit Perbankan* (PT Refika Aditama : Bandung, 2016), h. 88

⁸Eli Wuria Dewi. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Graha Ilmu : Yogyakarta, 2015), h. 2

kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin.” Program penjaminan baik yang dilakukan oleh BPPN, UP3 dan LPS bukanlah jaminan banknya tetapi menjamin nasabah penyimpan. Jadi kalau ada masalah yang menyebabkan suatu bank menjadi gagal, maka yang dilakukan adalah hanya sebatas membayar sejumlah simpanan para nasabah setelah memenuhi syarat.

Suatu perjanjian tentu akan diberlakukan sejumlah persyaratan untuk mengeksekusinya. Kesehatan bank merupakan landasan mencapai tujuan agar masyarakat hanya akan percaya menyimpan dana pada bank jika bank itu sehat. Dengan demikian, masyarakat harus mengetahui secara transparan tingkat kesehatan bank.⁹ Namun, sering tidak disadari oleh masyarakat bahwa menyimpan uang di bank tentu ada risikonya. Mereka pada umumnya percaya begitu saja kepada bank sekalipun tidak ada jaminan secara tertulis dari pihak bank bahwa uangnya akan tetap aman kalau pada bank tersebut terjadi sesuatu. Dilain pihak, kalangan perbankan pun tidak dapat memberikan jaminan secara tertulis atas keamanan semua dana masyarakat yang disimpan di bank.

Masalah keamanan dana yang disimpan di bank baru disadari masyarakat pada saat pemerintah melikuidasi sejumlah bank yang bermasalah. Para nasabah bank yang dilikuidasi ternyata mengalami kesulitan untuk menarik dananya. Dilain pihak, pemerintah pun awalnya menyatakan bahwa masalah dana masyarakat pada bank yang dilikuidasi adalah tanggung jawab bank yang bersangkutan. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum simpanan nasabah apabila bank yang bersangkutan dilikuidasi.

Islam menganjurkan kepada seluruh umat untuk bertransaksi sesuai syariah. Islam bukan liberal kapitalis yaitu sebuah sistem perekonomian yang dilaksanakn oleh barat dimana mereka memberikan kekuasaan mutlak kepada individu untuk mengeruk harta kekayaan alam semesta ini tanpa memperhatikan asas keadilan, kebersamaan, dan kerelaan. Islam adalah sebuah sistem, manhaj, jalan kehidupan yang sangat lengkap, komprehensif, dan universal. Artinya Islam tidak hanya

⁹Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010). h. 56

mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia termasuk manusia didalamnya sebuah sistem perekonomian Islam. Islam melarang manusia mendapatkan harta dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syara' yaitu dengan cara yang batil. Dengan demikian, secara tidak langsung Islam memberikan perlindungan hukum terhadap harta pribadi yang telah Allah Swt legalkan kepada manusia. Tetapi diatas harta milik pribadi, terdapat hak orang lain didalamnya yaitu termasuk anak yatim dan orang tidak mampu.

Secara administrasi UU Perbankan telah memberikan perlindungan kepada nasabah. Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peran penting dalam proses pembangunan nasional. Perlindungan hukum bagi nasabah bank antara lain dengan diakomodirnya LPS dalam UU Perbankan. Di tingkat teknis payung hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Kepercayaan merupakan inti perbankan sehingga bank harus menjaganya. Di tataran UU Perbankan dan PBI terdapat pengaturan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.

Pertama, untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah deposan, UU Perbankan mengamanatkan dibentuknya LPS dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan. LPS dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu, LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas dengan cara memantau neraca, praktek pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah pada kebangkrutan bank. Adapun beberapa syarat agar dana simpanan dijamin oleh LPS yaitu:

1. Simpanannya tercatat di bank;
2. Simpanan yang dijamin maksimal Rp. 2.000.000.000-, (Dua Milyar Rupiah); dan
3. Nasabah yang tidak mempunyai masalah terhadap bank terkait.

Kedua, perlindungan hukum bagi nasabah, khususnya dalam hal terjadi

sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008.

Dalam melindungi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan, terdapat langkah preventif yaitu:

1. Diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal tersebut berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkn orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.” Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, maka kerugian dapat dituntut menurut kitab Undang-Undang, yaitu berupa:
 - a. Biaya-biaya yang sesungguhnya telah dikeluarkan (*konsten*) atau
 - b. Kerugian yang sesungguhnya menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*);
 - c. Kehilangan keuntungan (*interesten*), yaitu keuntungan yang kan didapat seandainya si berutang tidak lalai.Tuntutan atas wanprestasi hanya dapat dilakukan ketika terjadi hubungan kontraktual antara kedua belah pihak. Namin, ika tidak ada hubungan kontraktual, dapat dilakukan upaya lain yakni melalui lembaga perlindungan konsumen atau mediasi perbankan melalui BI.
2. Dalam hukum pidana, jaminan atas hak-hak konsumen terutama terkait kepentingan perlindungan hukum diatur dalam Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana. Ketentuan ini dimaksudkan bukan untuk tujuan utama dalam mengatur dan melindungi konsumen tetapi hanyalah pelengkap dari pokok permasalahan yang diatur baik maslah keperdataan, administrasi, dan masalah pidana.
3. Memperketat perizinan bank untuk suatu pendirian bank baru adalah salah satu cara agar bank tersebut kuat dan memenuhi kualifikasi sehingga dapat memberikan keamanan pada nasabahnya. Undang-undang perbankan menetapkan syarat yang harus dipenuhi apabila suatu bank akan didirikan

berupa: susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja.

4. Kewajiban dana perlindungan nasabah oleh LPS dalam UU Perbankan Pasal 37B ayat (1) disebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
5. Perlindungan dengan asuransi deposito, perlindungan nasabah khususnya nasabah depositan melalui lembaga asuransi deposito yang adil dan *predictable* (selaras) ternyata dapat juga membawa hasil yang positif.
6. Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini telah diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Saat ini telah terdapat Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah (UU Bank Syariah) telah memberikan dasar legitimasi dalam menjalankan kegiatan perbankan syariah dan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi pada bank syariah berdasarkan prinsip kemurnian syariah. Tetapi, kendala pada tataran praktik yang kadangkala lebih melingungi kepentingan bank bukan nasabah dengan adanya klausula baku yang kadangkala memberatkan nasabah. Undang-undang Perbankan yang menjadi induk dari UU Bank Syariah belum cukup memadai dalam melindungi dana nasabah. UU Banks Syariah sebagai *lex specialist* UU Perbankan juga mengatur secara implisit tentang perlindungan dana nasabah tersebut.

E. Penutup

Perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah baik pada bank syariah maupun bank konvensional secara umum diatur dengan aturan yang sama. Hal ini diatur dalam UU Perbankan dimana bank memberikan perlindungan kepada nasabahnya melalui proses mediasi perbankan serta penyelesaian di LPS. Pada umumnya regulasi terkait perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah sudah cukup memadai dari segi pengelolaan dana nasabah tetapi perlindungan hukumnya hanya pada perlindungan terhadap kepentingan bank. Pada sisi lain, bank syariah

mempunyai sifat yang agak berbeda dengan bank konvensional sehingga diperlukan regulasi khusus agar simpanan nasabah tetap terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusabaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Abd. Rais Asmar. Strategi *Harmonisasi Regulasi Hubungan Pusat dan Daerah*. Jurnal Bilancia IAIN Palu Volume 12 Nomor 1, Januari-Juni 2018
- Abdullah Saeed. 1996. *Islamic Banking and Interest: A Study of the prohibition of riba and its contemporary Interpretation*. EJ Briil : Leiden
- Etty Muliati. 2016. *Kredit Perbankan*. PT Refika Aditama: Bandung
- Kasmir. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Masdar Farid Mas'udi. 2010. *Pengantar Dalam Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*. Cet. 1 PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Muhammad Syafii Antonio. 1999. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan Central Bank of Indonesia and Tazkiah Institute* : Jakarta
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika : Jakarta
- Tdevin Switkar Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kaitannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan*, Acta Cominas Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 4 No.2 Agustus 2019